

Strategi Penyelesaian Masalah Over Kapasitas Lapas di Indonesia

Aloisius Arizendy Nugraha 

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: luisnugraha21@students.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0003-3140-2910>

Abstrak

Over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah salah satu persoalan yang cukup serius dalam berjalannya sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut ditengarai dengan jumlah warga binaan yang tinggi melebihi jumlah total kapasitas sel. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis faktor dan strategi yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan over kapasitas lapas yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menguraikan faktor dan dampak dari over kapasitas lapas, serta menjelaskan beberapa strategi penyelesaian, diantaranya menerapkan metode *restorative justice*, mengoptimalkan program asimilasi dan reintegrasi, penjatuhan alternatif pidana selain pidana penjara, dan menciptakan kondisi hunian yang layak huni. Kesimpulannya, apabila persoalan over kapasitas lapas yang terjadi di Indonesia ingin dapat

teratasi, maka dibutuhkan pendekatan menyeluruh ke segala aspek serta mengikutsertakan masyarakat untuk bersinergi dengan lembaga peradilan dan pemerintah.

Kata Kunci: *Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Strategi Penyelesaian*

Abstract

Overcapacity of correctional institutions (prisons) is one of the quite serious problems in the running of the justice system in Indonesia. This is indicated by the high number of inmates exceeding the total capacity of the cells. This study was conducted to analyze the factors and strategies that can be applied to deal with the problem of overcapacity of prisons that occur in Indonesia. This study uses a normative legal research type with a legislative and comparative approach. The results of this study describe the factors and impacts of overcapacity of prisons, and explain several resolution strategies, including implementing the restorative justice method, optimizing assimilation and reintegration programs, imposing alternative sentences other than imprisonment, and creating livable housing conditions. In conclusion, if the problem of overcapacity of prisons that occurs in Indonesia is to be resolved, a comprehensive approach is needed to all aspects and involving the community to synergize with judicial institutions and the government.

Keywords: *Over Capacity, Correctional Institutions, Settlement Strategy*

I. Pendahuluan

Ketertiban adalah suatu keadaan yang di mana tatanan atau kondisi dalam masyarakat teratur dengan baik. Salah satu hal yang menjadi dasar untuk mencapai ketertiban yaitu dengan adanya pemidanaan atau pidana. Pemidanaan atau pidana hadir dalam masyarakat untuk mengontrol tingkah laku manusia mengenai sikap atau bagaimana individu berperilaku serta pemidanaan ada di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menyelesaikan suatu perkara. Menurut

Hoefnagels, di terapkannya sanksi merupakan sebagai sebuah bentuk perwujudan atas reaksi terciptanya pencelaan dan semangat pada saat yang sama dengan tumpuan seseorang atau individu itu dapat menyesuaikan diri serta dapat mengacu pada undang-undang yang telah berlaku dan nilai norma dasar yang telah ada dalam masyarakat.

Pidana adalah bagian dari hukum pidana itu sendiri dan merupakan salah satu pembeda jika disandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Pada dasarnya terkait pidana sendiri memiliki bermacam-macam pengertian berdasarkan dari banyak pendapat para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana hadir digambarkan dalam rupa susah hati, keprihatinan, kerinduan sebagai bentuk reaksi atas delik yang oleh negara dijatuhkan kepada si pembuat delik itu sendiri. Adapun Hulsman memiliki pandangan apabila pidana sendiri adalah usaha agar tata tertib dapat tercapai, selain itu pidana juga berorientasi agar agar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat serta dapat menyelesaikan perkara.¹

Maraknya tindak kejahatan yang disertai dengan meningkatnya angka kejahatan yang signifikan terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan kelas atau status sosial, ekonomi dan sosial dalam setiap lapisan elemen masyarakat tentu menunjukkan ketidakseimbangan antar manusia yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri sehingga mengarah pada terciptanya tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan banyaknya kriminalitas yang terjadi sangat memungkinkan untuk terjadinya penambahan jumlah penghuni Lapas atau Rutan. Fenomena itulah yang kemudian disebut dengan over kapasitas pada Lapas atau Rutan. Dengan adanya fenomena tersebut, maka mengindikasikan bahwa daya tampung atau kapasitas Lapas atau Rutan sangat tidak sebanding dengan banyaknya jumlah warga binaan yang ditahan. Over kapasitas bukanlah hal yang baru dijumpai pada Lapas yang berada diberbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan terkait over kapasitas menjadi salah satu hal

¹ Rafi Rizaldi, "Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak", (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3 Tahun 2020). Dikutip dari, Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indoneisa, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 9.

yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, narapidana yang ditempatkan dengan tujuan melakoni hukuman sejaratnya didasarkan pada putusan pengadilan yang mengacu dalam persepsi dari pemasyarakatan itu sendiri. Dewasa ini banyak yang masih mengartikan istilah penjeblosan narapidana ke dalam penjara adalah sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan narapidana semasa telah melakukan kejahatan. Namun, pada tahun 1964 sebenarnya terjadi perubahan yang mana istilah institusi penjara kemudian diganti dengan istilah lapas. Begitu pula seiring dengan berubahnya istilah tersebut, maka konsep penempatan narapidana ikut diubah dari yang semula atas dasar pembalasan semata menjadi rehabilitasi. Adapun konsep pemasyarakatan juga mengacu pada yang namanya perlakuan (*treatment*), rehabilitasi (*rehabilitation*), dan perbaikan (*correction*). Perlakuan (*treatment*) adalah serangkaian upaya yang dilakukan kepada warga binaan agar warga binaan mendapatkan hak selayaknya manusia lain meskipun tetap berada di dalam lapas. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah seluruh upaya yang dilakukan guna mendapatkan fungsi dan kesesuaian diri warga binaan secara optimal serta mempersiapkan warga binaan secara jasmani dan rohani agar kedepannya warga binaan siap dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat yang semestinya. Perbaikan (*correction*) adalah sebagai bentuk upaya yang dilakukan dari lapas untuk memperbaiki diri warga binaan, entah dari sisi psikologis, ataupun fisik.² Namun pada realitanya yang terjadi warga binaan yang berada di dalam lapas tidak sedikit lepas dari yang namanya permasalahan. Adapun permasalahan yang sering kali ditemui seperti permasalahan yang berbasis sosial misalnya dijumpai warga binaan yang meninggal di dalam lapas, kekerasan yang melibatkan kontak fisik di antara para warga binaan ataupun antara perlakuan petugas kepada warga binaan, serta kerusakan yang diakibatkan warga binaan karena merasa tidak mendapatkan haknya. Ada pula ditemui beberapa oknum dari petugas yang sengaja melakukan pemerasan kepada warga binaan, contohnya dirampasnya hak warga binaan agar tidak dapat

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 31.

memperoleh kunjungan dari keluarga. Petugas yang sengaja meminta bayaran agar warga binaan boleh mendapatkan tempat yang sedikit jauh lebih baik dan apabila tidak dapat membayar, maka para warga binaan terpaksa ditempatkan di dalam sel yang penuh berisi antara lima sampai sepuluh orang yang mana nantinya hal tersebut tentu akan menyebabkan tatanan atau situasi dalam sel lapas menjadi tidak kondusif. Lanjut mengenai over kapasitas di lapas. Akibat yang ditimbulkan atas padatnya rumah hunian yang ada pada lembaga pemasyarakatan umumnya memunculkan beberapa masalah pada gangguan kesehatan, misalnya saja seperti mengalami masalah pada bagian pernafasan atau bahkan bias saja menyebabkan pertumbuhan kondisi fisik yang abnormal. Tentu saja hal tersebut berpengaruh secara psikis mengakibatkan individu tertekan batinnya dimana dapat mengganggu membangun kepribadian individu tersebut. Karena keterbatasan sarana dan prasarana di dalam lembaga pemasyarakatan serta rumah hunian yang tidak mencukupi daya tampung yang semestinya berdampak buruk bagi kondisi psikis dan fisik warga binaan.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal (1) butir (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.³ Sejatinnya lapas sendiri sebagai tempat dilakukannya pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan serta anak didik pemasyarakatan. Oleh karena itu lapas haruslah memiliki daya tampung yang mencukupi agar pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya over kapasitas lapas, salah satunya yaitu ketika penahanan pra persidangan. Pra persidangan memiliki 2 tahapan, penyelidikan dan penuntutan. Untuk kepentingan penyelidikan, penahanan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Untuk kepentingan penuntutan, penahanan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Jika melihat di kancah internasional atau sebut saja di luar negeri, orang yang ditahan untuk menunggu persidangan umumnya boleh dikembalikan pada lingkungan masyarakat

³ “Pasal (1) Butri (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

dengan syarat dan ketentuan yang diberikan. Namun di Indonesia sendiri, pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pada sidang pengadilan akan tetap dilaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa di dalam lapas yang mana hal tersebut tentunya dapat memicu over kapasitas karena bertambahnya warga hunian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Data Pemasyarakatan Publik diketahui total untuk penghuni yang terdiri tahanan dan narapidana berjumlah 277.907, sedangkan untuk total kapasitas lapas yang dapat digunakan untuk menampung warga binaan hanya berjumlah 147.260.⁴ Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 83 Ayat (1) yaitu dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pasal 83 ayat (2) dalam UU yang sama menyebutkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sarana dan prasarana: a. pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan; b. lingkungan; c. bangunan; d. teknologi informasi; e. pendidikan. Lebih lanjut di paparkan dalam ayat (3) Pasal 83 dalam UU yang sama pula bahwasannya sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.⁵ Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak tercantum aturan yang jelas mengenai kapasitas sel yang ideal untuk ditempati warga binaan, namun pada pokok pembahasannya tetap merujuk kepada ketersediaan sel atau hunian yang layak bagi warga binaan. Terkait jenis pidana sendiri tercantum dalam Pasal 10 KUHP diantaranya yang pertama meliputi pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, yang kedua merupakan pidana tambahan. Dalam implementasinya, untuk jenis pidana umumnya yang selalu diberikan kepada pelaku tindak kejahatan adalah pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana kurungan.

⁴ SDPPublik, 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>

⁵ “Pasal 83, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

Apabila melihat banyaknya kasus narkoba, seharusnya dapat dicari alternative lain seperti rehabilitasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara yang mana akan mengakibatkan penghuni lapas akan semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu. adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi fenomena di atas adalah tidak lain dalam hal residivis yang masih tinggi.

Over kapasitas yang terjadi di dalam lapas tentu saja sudah termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Divisi Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) yang menyatakan bahwa kondisi lapas atau rutan yang sudah melampaui batas atau over kapasitas merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.⁶ Lebih lanjut dipaparkan kondisi lapas yang dinilai tidak manusiawi, sebagai contoh adalah misalnya kondisi sel yang berhimpitan dan sempit yang mana di dalam satu sel mungkin dapat dihuni dengan lebih dari 10 orang yang dapat memungkinkan kondisi sel menjadi tidak layak untuk hunian (kumuh, tidak terawat dan lain sebagainya). Sehubungan dengan over kapasitas dalam hal ini juga tidak sejalan dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh suatu lapas. Hal tersebut mengakibatkan terciptanya masalah terhadap kesehatan atau warga binaan. Sanitasi yang tidak layak serta kondisi pelayanan kesehatan dalam lapas yang tidak berjalan optimal karena situasi yang tidak kondusif dan bahkan tidak jarang dijumpai warga binaan yang mati dalam selnya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 yang berisi mengenai hak-hak warga binaan. Selain itu over kapasitas juga merujuk pada tidak sejalannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yaitu dalam Pasal 9 dan UUD 1945 Pasal 28H yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena permasalahan seperti yang diterangkan di atas, yaitu melonjaknya over kapasitas yang terjadi di lapas Jepara yang tidak

⁶ Over Kapasitas Lapas Pemerintah Dituding Melanggar HAM. (2022). Retrieved from [cnnindonesia.com:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham).

kunjung terselesaikan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TERKAIT OVER KAPASITAS LAPAS DI INDONESIA

Dalam jurnal berjudul UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR, yang ditulis oleh Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo dalam jurnalnya mengemukakan mengenai dampak, penyebab dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak dari over kapasitas itu sendiri sebagai fokus utama topik pembahasannya. Namun dalam pembahasannya masih dapat dikategorikan ke dalam lingkup yang general terutama pada bagian upaya penanggulangannya lebih dijelaskan terkait berhubungan dengan menjaga lingkungan lapas terutama warga binaan agar berperilaku kondusif dan mendapat perhatian dalam hal kesehatan. Sementara yang menjadi pembeda dari peneliti sendiri adalah fokus utama penyelesaian over kapasitas dilihat dari aspek yang lebih menyeluruh entah dari aspek pemidanaan, mediasi dan lingkungan lapas. Adapun peneliti dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang hak-hak yang semestinya didapat oleh warga binaan di dalam lapas.

Jaka Arief Sugema dalam jurnalnya yang berjudul PENANGANAN OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS memuat dasar pembahasan yang diantaranya berusaha menjelaskan topik atau objek yang sama dengan penulis, yaitu berbicara mengenai permasalahan over kapasitas lapas. Pokok pembahasan yang coba diterangkan oleh jurnal ini adalah tidak seimbangnya jumlah warga binaan yang masuk dengan jumlah sarana prasarana termasuk juga sel didalamnya. Selain itu disebutkan bahwa tingginya kriminalitas menyebabkan warga binaan yang masuk terkadang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang telah bebas. Dalam jurnal ini juga ditambahkan sedikit mengenai faktor yang mengakibatkan over kapasitas lapas adalah karena orientasi penjatuhannya hukuman yang hanya selalu didasarkan pada penjatuhannya pidana penjara. Kekurangan dari jurnal ini adalah masih minimnya penjelasan yang dicantumkan dan kurang menyeluruh. Oleh karenanya hal tersebut membedakan jurnal dengan penulis yang mana nantinya pokok pembahasan akan di terangkan oleh penulis secara rinci dan menyeluruh.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Pendekatan jenis perundang-undangan dan perbandingan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mencari sumber dari berbagai macam literatur untuk direkonstruksi kembali dari sumber yang ada seperti buku, artikel, jurnal, berita, dan riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk kemudian dipahami dan dipelajari teori-teori yang ada guna menunjang penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menganalisis peraturan hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis konsep hukum, kaidah, asas, dan sistem hukum. Selain itu pendekatan hukum juga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktiknya.⁸ Untuk menunjang penelitian ini dalam memperoleh berbagai sumber, maka teknik yang dilakukan adalah dengan teknik studi pustaka yang terdiri dari kategori primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sekunder yang berasal dari buku, jurnal, website, majalah dan sumber literatur lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Fenomena Over Kapasitas Pada Lapas Di Indonesia

Sejatinya akar dari terjadinya over kapasitas bersumber dari tingginya angka perbuatan melanggar hukum yang meningkat secara signifikan sebagai akibat dari adanya kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan atas perbedaan kelas atau strata sosial ekonomi dalam setiap lapisan elemen masyarakat menunjukkan ketidakseimbangan antar individu sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya mendorong

⁷ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302-321.

terciptanya tindak pidana atau kriminalitas. Dengan banyaknya angka kriminalitas yang terjadi, maka sangat memungkinkan untuk terjadinya penambahan jumlah penghuni lapas atau rutan. Karena tidak sebandingnya kapasitas hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan dengan jumlah warga binaan yang masuk, maka terjadilah yang dinamakan over kapasitas. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya over kapasitas lapas diantaranya adalah:

a) Penahanan Pada Saat Pra Persidangan

Sesuai yang termaktub dalam KUHAP Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa penahanan adakah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, dan atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun jenis penahanan menurut KUHAP Pasal 22 ayat (1) berupa, a) penahanan rumah tahanan negara; b) penahanan rumah' atau c) penahanan kota. Dalam sistem peradilan pidana, KUHAP menguraikan tahapan proses peradilan pidana yang diantaranya:⁹

- 1) Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 2) Pasal 1 butir 7 KUHAP menyebutkan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Jan Samuel Maringka dan Henry Yoseph Kindangen, Penahanan Prapersidangan Di Indoneisa Pre-Trial Detention In Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 14.

- pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- 3) Pasal 1 butir 9 KUHAP menyebutkan, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - 4) Tahapan terakhir adalah melaksanakan putusan hakim. KUHAP tidak menerangkan secara eksplisit mengenai pelaksanaan putusan hakim. Namun hal tersebut dapat merujuk pada Pasal 1 butir 6a KUHAP yang mana Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam tahapan tersebut akan dilakukan penahanan tersangka oleh penyidik dan penuntut umum dengan menempatkan tersangka atau terpidana di dalam sel hunian lapas. Masing-masing Untuk kepentingan penyidikan, penahanan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Untuk kepentingan penuntutan, penahanan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Jika melihat di kancah internasional atau sebut saja di luar negeri, orang yang ditahan untuk menunggu persidangan umumnya boleh dikembalikan pada lingkungan masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang diberikan. Namun di Indonesia sendiri, pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pada sidang pengadilan akan tetap dilaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa di dalam lapas yang mana hal tersebut tentunya dapat memicu over kapasitas karena bertambahnya warga hunian.

b) Kurangnya Alternatif Penjatuhan Pidana Lain Selain Pidana Penjara

Pada dasarnya jenis pidana telah diatur dalam KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dengan pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Dalam hal ini yang menjadi poin utama adalah realita sesungguhnya, sering kali ditemui penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara, akan tetapi penegak hukum jarang memberikan sanksi pidana lain seperti penjatuhan pidana kurungan dan pidana denda ataupun sanksi alternatif lainnya. Sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya narapidana kasus narkoba sebesar 121.096 sebagai penyumbang terbesar hunian Lembaga Pemasyarakatan menurut data SDP Publik.¹⁰ Dari data tersebut membuktikan prioritas penjatuhan pidana selalu bergantung pada pidana penjara, sementara masih tersedia

¹⁰ SDPPublik, 2025, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus

alternatif lain seperti rehabilitasi sebagai upaya mengurangi over kapasitas.

c) Tingginya Residivis

Masalah utama yang muncul dari mantan narapidana residivis dalam masyarakat yaitu adanya kemungkinan untuk mereka mengulangi kembali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan atau bahkan mengajak orang lain agar mau meniru perbuatannya.

Residivis diambil dari kata *residivist* dapat diartikan dengan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang sama atau dengan kata lain berarti mengulangi kejahatan dan atau kembali melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhkan pidana terhadapnya.¹¹ Dalam ruang lingkup hukum, terjadinya residivis ditandai oleh seseorang atau individu yang telah melakukan perbuatan pidana serta telah memperoleh sanksi pidana, kemudian di lain waktu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi dalam rentang waktu 5 tahun terhitung sejak ia bebas dan telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari serangkaian pidana penjara.¹²

d) Tingginya Angka Kriminalitas

Dalam kurun waktu tertentu angka dan kualitas dari kejahatan itu sendiri terus meningkat dengan sendirinya mengikuti perkembangan zaman, yang mana semula tidak tergolong sebagai tindak kejahatan, kemudian karena tuntutan kebutuhan dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Adapun jenis kejahatan yang

¹¹ Bambang Waluyo, Residivis dan Permasalahannya, Majalah Keadilan Nomor 4 dan 5 Tahun VIII, 1981.

¹² Bambang Waluyo, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 220-222.

dikategorikan sebagai tindak kejahatan sejak dulu seperti pencurian dan pembunuhan. Sedangkan setelah mengikuti perkembangan zaman jenis kejahatan mulai dibentuk atas kesepakatan dan berdasar undang-undang yang misalnya seperti narkoba, money laundry dan lain sebagainya.¹³ Seiring berkembangnya zaman, pola pikir manusia semakin bebas dalam menanggapi sesuatu hal dan dalam berperilaku yang dibarengi jenis kejahatan baru. Hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi individu dalam menyalahgunakan kebebasan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, perbedaan kelas atau status sosial, ekonomi dan sosial dalam setiap lapisan elemen masyarakat juga tentu menunjukkan ketidakseimbangan antar manusia yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri sehingga mengarah pada terciptanya tindak kejahatan atau kriminalitas. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas, sedangkan dari sisi penegakan hukum terkadang belum berjalan secara optimal untuk mencegah dan mengatasi lonjakan angka kriminalitas. Lapas sebagai tempat pembinaan warga binaan pun tidak bias berjalan dengan semestinya karena daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah semestinya warga binaan.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

Berdasarkan dari uraian di atas adapun dampak yang dihasilkan dari over kapasitas lapas adalah sebagai berikut:

- a) Fenomena over kapasitas lapas menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan (tahanan, narapidana, dan anak binaan) sebagai mana mestinya seperti tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, hak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan lain sebagainya. Hal ini tentu bersebrangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, Tahanan berhak:¹⁴
- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
 - c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
 - e. Mendapatkan layanan informasi;
 - f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
 - g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
 - h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
 - i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan

¹⁴ “Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

- penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 9 menyebutkan bahwa, Narapidana berhak:¹⁵

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

¹⁵ “Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 12 menyebutkan bahwa, Anak dan Anak Binaan berhak:¹⁶

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

¹⁶ “Pasal 12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dengan ketidakseimbangan antara kapasitas hunian dan jumlah warga binaan, tentu akan memunculkan sejumlah masalah, yang diantaranya, gangguan kesehatan. WHO mengemukakan bahwa penjara atau lapas memberikan dampak buruk bagi kesehatan warga binaan khususnya kesehatan mental. Ada beberapa faktor di banyak penjara atau lapas yang berdampak negatif atau buruk bagi kesehatan mental, diantaranya dipengaruhi oleh kepadatan penghuni, berbagai macam bentuk kekerasan, kesendirian yang dipaksakan atau sebaliknya, kurangnya privasi, terisolasi dari lingkungan sosial, minimnya aktivitas yang positif, rasa tidak aman mengenai prospek masa depan dan juga tentunya layanan kesehatan yang tidak memadai.¹⁷

¹⁷ Gones Saptowati, Opini Kebijakan “Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas”, <https://www.youtube.com/watch?v=hT1n-5pMglQ>, diakses tanggal 28 Mei 2025.

- b) Over kapasitas lapas memicu rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Hal tersebut karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang menempati lapas dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, otomatis beban kerja petugas akan semakin besar, dan makin berat, sehingga menyebabkan petugas mengalami kelelahan yang berimbas terhadap kurangnya intensitas perhatian pada warga binaan. Semakin minimnya pengawasan, maka akan mendorong permasalahan lain yang diantaranya narapidana yang kabur, situasi lapas yang tidak kondusif karena terjadinya keributan sebagai akibat persitegangan antar warga binaan atau warga binaan dengan petugas.
- c) Pembinaan warga binaan yang tidak optimal sebagai imbas dari over kapasitas lapas. Jumlah petugas yang tidak memadai dan juga tempat berikut sarana dan prasarana turut menyebabkan pembinaan warga binaan tidak bias berjalan sebagaimana mestinya.

B. Strategi Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Guna Menangani Over Kapasitas Lapas Di Indonesia

Dalam mengatasi fenomena over kapasitas lapas ini tentu pada dasarnya tidak dapat hanya diserahkan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat entah dari Lembaga, organisasi, dan ataupun peran warga masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi atau mengatasi permasalahan over kapasitas yang kian melonjak, diantaranya sebagai berikut:

- a) Menggunakan penerapan metode keadilan restoratif atau *restorative justice* untuk menangani suatu perkara terhadap tindakan yang melanggar hukum

Keadilan Restoratif merupakan proses untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara serta bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki sebab akibat yang ditimbulkan pelaku ke keadaan semula yang sifatnya bukan pembalasan. Menurut Andrew Asthworth, yang menjadi dasar penerapan restorasi yaitu tujuan paling utama dalam sistem peradilan pidana ataupun pembedaan adalah untuk tercapainya keadilan bagi korban. Bersama-sama seluruh pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan warga masyarakat membentuk musyawarah agar dapat memberikan respons positif yang dirasa adil dalam upaya penyelesaian suatu perkara.¹⁸ Keadilan restoratif hadir untuk tindak pidana ringan sebagai ganti metode penggunaan hukuman penjara yang dinilai kurang efisien dalam menyelesaikan suatu perkara sosial. Keadilan restoratif dapat mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi karena menitikberatkan pada upaya ganti rugi kepada korban melalui musyawarah yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, kebutuhan antara korban dan pelaku juga ditekankan, sehingga pelaku tidak merasa hanya akan diberikan hukuman, melainkan juga merasa dirangkul. Tentu saja penerapan keadilan restoratif ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana. Oleh sebab itu diperlukan regulasi terkait *restorative justice* melalui peraturan perundang-undangan yang dapat diakomodir dalam sub sistem peradilan pidana. Dasar hukum penerapan *restorative justice* mengacu pada KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ Hafrida dan Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024, hlm 4-5.

Tahun 2023 tepatnya Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:¹⁹

- a. Bentuk kejahatan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau;
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2) menyebutkan bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”²⁰

¹⁹ “Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

²⁰ “Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Dari penjabaran Pasal 54 KUHP baru di atas sedikit banyak telah memenuhi unsur dari *restorative justice* itu sendiri, yang mana *restorative justice* adalah proses memulihkan kembali keadaan antara pelaku dan korban dengan cara mediasi melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dasar hukum lain yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu unsur *restorative justice* juga termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, yang mana pada Pasal 6 menyebutkan tentang diversi bertujuan:²¹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan’
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun dasar ketentuan lain yang mengatur tentang *restorative justice* yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan

²¹ “Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:²²

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negative;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b) Pemberian asimilasi dan pidana bersyarat kepada warga binaan

Lembaga pemasyarakatan dalam prosesnya membina warga binaan didasarkan pada tujuan utamanya yaitu mempersiapkan warga binaan agar nantinya dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan kondisi yang lebih baik, dapat berbaaur serta berinteraksi tanpa memandang statusnya sebelumnya, sehingga warga binaan yang telah kembali dapat memberikan peranan yang lebih bermanfaat bagi warga masyarakat. Agar pembinaan tersebut dapat tercapai, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Asimilasi menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya dalam butir 6 dijelaskan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana

²² “Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²³

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar acuan sebagai salah satu langkah awal untuk meningkatkan proses pembinaan warga binaan yang diantaranya meliputi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Asimilasi yang diberikan terhadap warga binaan tentu tidak dapat diberikan kepada seluruh warga binaan, melainkan terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh warga binaan. Sesuai yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 44 ayat (2) menyebutkan:²⁴

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Program asimilasi yang diberikan kepada warga binaan didasarkan pada hukuman dan jenis tindak

²³ “Pasal 1 butir 1 dan 6, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.”

²⁴ “Pasal 44 Ayat (2), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.”

pidananya. Bagi pelaku tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi, sesuai Pasal 45 ayat 1 asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:²⁵

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (Sembilan) bulan.

Selain syarat yang disebutkan pada ayat 1 di atas, narapidana dengan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah mengikuti program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. Menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

²⁵ “Pasal 45 Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.”

Dengan demikian, pemberian asimilasi kepada warga binaan diharapkan dapat mengurangi permasalahan over kapasitas Lapas atau Rutan, dan juga dapat mengembalikan warga yang telah dibina ke lingkungan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik. Demikian juga dengan pemberian pidana bersyarat misalnya pada masa pra penahan persidangan oleh penyidik menjatuhkan penahanan dengan jangka waktu cukup lama. Hal tersebut dapat ganti dengan penahan di rumah pelaku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta petugas untuk mengawasi.

c) Alternatif pidana dan pembedaan

Di Indonesia pidana kerja sosial telah diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 65 KUHP baru menyebutkan pidana pokok terdiri dari: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Menurut Pasal 85 KUHP baru pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindakan Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.²⁶ Sanksi penjatuhan pidana pada dasarnya akan selalu mengikuti perkembangan zaman menuju ke arah modern. Dalam implementasinya seiring berjalannya waktu, sanksi pidana berubah mengarah ke gagasan resosialisasi dan rehabilitasi guna menghindari penjatuhan pidana yang sifatnya merampas kebebasan (*imprisonment*). Salah satu

²⁶ “Pasal 65 dan Pasal 85, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kerja sosial yang mana sifatnya *non-imprisonment* dengan posisi pelaku ditempatkan dalam masyarakat sembari memulihkan diri si pelaku tersebut.²⁷ Pidana kerja sosial merupakan penjabaran lebih lanjut dari pidana berbasis masyarakat, yang dikemukakan bahwa pidana berbasis masyarakat meliputi; pengawasan dalam lingkungan masyarakat, perintah untuk dibatasinya gerak terpidana, pembebasan bersyarat, ganti kerugian (kerja sosial dan pembayaran denda), pemberian jaminan, dan pengawasan pasca dijatuhkan pidana. Hal tersebut didukung gagasan yang dikemukakan oleh Julian V. Roberts, bahwa hakim dapat memberikan serangkaian opsi penjatuhan alternatif pidana mengikuti perkembangan zaman serta dalam hal yurisdiksi yang ikut mengalami perubahan.²⁸ Di negara Skotlandia, selain menerapkan sistem pidana kerja sosial bagi pelaku yang ditempatkan dalam lingkungan masyarakat, terpidana juga diharuskan membayar kepada warga masyarakat yang dirugikan (korban kejahatan) dalam bentuk ganti kerugian bekerja tanpa mendapatkan imbalan.²⁹

- d) Membangun lapas baru sebagai hunian yang lebih layak bagi warga binaan
Pembangunan rumah hunian baru atau penambahan sel lapas menjadi opsi lain untuk mengatasi lonjakan over kapasitas pada lapas.

IV. Kesimpulan

²⁷ Endri, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 64-65.

²⁸ Ibid., hlm. 65.

²⁹ Ibid., hlm. 66.

Pada dasarnya over kapasitas Lapas terjadi karena tidak seimbangnya total kapasitas hunian pada Lapas atau Rutan dengan total jumlah warga binaan. Dengan adanya fenomena tersebut, maka mengindikasikan bahwa daya tampung atau kapasitas Lapas atau Rutan sangat tidak sebanding dengan banyaknya jumlah warga binaan yang ditahan. Over kapasitas bukanlah hal yang baru dijumpai pada Lapas yang berada diberbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan terkait over kapasitas menjadi salah satu hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor yang dapat menyebabkan over kapasitas yaitu, diantaranya: lamanya penahanan pada masa pra persidangan; kurangnya penjatuhan alternatif pidana lain selain pidana penjara; tingginya residivis; tingginya angka kriminalitas. Dampak yang diakibatkan dari adanya over kapasitas adalah seperti tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan sebagaimana mestinya sesuai yang termaktub pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemasyarakatan, minimnya pengawasan karena terbatasnya tenaga kerja, dan pembinaan yang tidak dapat berjalan dengan optimal.

Untuk menyikapi atau menangani permasalahan terkait over kapasitas Lapas, upaya yang dapat dilakukan antara lain, yaitu mengoptimalkan pemberian asimilasi dan pidana bersyarat terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat, menerapkan metode keadilan restoratif sebagai langkah mengurangi penjatuhan penjara, menerapkan alternatif pidana lain seperti (rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sanksi kerja sosial, penjatuhan pidana denda atau penjatuhan pidana tambahan), dan serta menciptakan kondisi lingkungan Lapas yang layak huni bagi warga binaan.

References

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Endri. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara. Jakarta: Kencana, 2024.
- Hafrida dan Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maringka, Jan Samuel dan Henry Yoseph Kindangen. Penahanan Prapersidangan di Indonesia (Pre-Trial Detention in Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Sujono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Waluyo, Bambang. Residivis dan Permasalahannya. Majalah Keadilan, Nomor 4 dan 5 Tahun VIII, 1981.
- Waluyo, Bambang. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jurnal

- Rizaldi, Rafi. "Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3 (2020). dikutip dari Saleh, Roeslan. Stelsel (1983). Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Sumber Daring

- CNN Indonesia. Over Kapasitas Lapas Pemerintah Dituding Melanggar HAM. (2022). Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham>
- Saptowati, Gones. "Opini Kebijakan: Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas." Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=hT1n-5pMglQ>
- SDPPublik. (2025). Diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>

SDPPublik. (2025). Diakses dari
https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
 Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang
 Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
 Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
 Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan mahkamah agung republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
 Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif